

**MEKANISME PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH*
PADA PENGADAAN MATERIAL BANGUNAN
DI BPRS BUANA MITRA PERWIRA PURBALINGGA
JAWA TENGAH**



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) IAIN Purwokerto untuk memenuhi salah satu
syarat guna memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh :

RIA WAHDANIA

NIM. 1522203038

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

Mekanisme Pembiayaan *Murābahah* Pada Pengadaan Material Bangunan Di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga Jawa Tengah

Ria Wahdania
NIM 1522203038

Prodi Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

ABSTRAK

Pembiayaan *murābahah* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga merupakan alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan kepada nasabah untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang seperti pembelian kendaraan, pembelian material untuk renovasi rumah, pembelian barang produksi dan pengadaan barang lainnya. Salah satu produk pembiayaan *murābahah* yang paling banyak diminati nasabah adalah pengadaan material bangunan untuk renovasi rumah. Oleh karena itu, BPRS Buana Mitra Perwira memfasilitasi masyarakat yang ingin merenovasi rumahnya dengan pembiayaan ini. Fasilitas yang ditawarkan antara lain, *margin murābahah* yang kompetitif yaitu sebesar 0,51% perbulan untuk PNS dan 0,7% perbulan untuk non PNS selain itu persyaratan yang mudah serta proses yang cepat menjadikan pembiayaan ini banyak diminati.

Adapun pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pembiayaan *murābahah* pada pengadaan material bangunan di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah bahwa calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *murābahah* pengadaan material bangunan harus melalui tahapan mulai dari pengisian surat permohonan pembiayaan, pengecekan data nasabah, survei dan analisis kelayakan pembiayaan, realisasi pembiayaan, penandatanganan akad *murābahah* dan *wakālah*, pencairan pembiayaan dan penyerahan bukti kwitansi pembelian material bangunan kepada pihak bank. Dalam menyalurkan pembiayaan *murābahah* pengadaan material bangunan BPRS Buana Mitra Perwira menggunakan analisis 5C untuk meminimalisir resiko yang ada.

Kata kunci: Pembiayaan *murābahah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii	
ABSTRAK	iii	
HALAMAN MOTTO	iv	
KATA PENGANTAR	v	
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii	
DAFTAR ISI	xi	
DAFTAR GAMBAR	xiii	
DAFTAR TABEL	xiv	
DAFTAR LAMPIRAN	xv	
BAB I. PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	1	
B. Rumusan Masalah.....	5	
C. Tujuan	5	
D. Manfaat	6	
E. Metode Penelitian	6	
F. Sistematika Penulisan.....	8	
BAB II. LANDASAN TEORI		
A. Kajian Teori.....	9	
1. Pembiayaan.....	9	
2. <i>Murābahah</i>	13	
B. Penelitian Terdahulu	25	
BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN		31
A. Gambaran Umum.....	31	
1. Sejarah Singkat BPRS Buana Mitra Perwira.....	31	
2. Visi dan Misi BPRS Buana Mitra Perwira.....	32	

3. Struktur Organisasi BPRS Buana Mitra Perwira.....	33
4. Produk-Produk BPRS Buana Mitra Perwira	43
B. Pembahasan	48
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan <i>Murābahah</i>	24
Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	34




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Prosentase Pembiayaan <i>Murābahah</i>	2
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	25



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keterangan PKL
Surat Permohonan Pembiayaan
Brosur Pembiayaan BPRS Buana Mitra Perwira
Akad Pembiayaan *Murābahah*
Analisa Pembiayaan *Murābahah*
Sertifikat BTA/PPI
Sertifikat Aplikom
Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
Blangko Bimbingan Tugas Akhir
Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-Qur'an dan hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.¹

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).²

Kegiatan bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Sama halnya dengan BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yang mempunyai produk penghimpunan dan penyaluran dana. Produk penghimpunan dana diantaranya ada tabungan dan deposito yang menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah mutlaqah*. Sedangkan produk

¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenanda Group, 2011), hlm.29

²*Ibid*, hlm 33

penyaluran dana diantaranya ada pembiayaan *Murābahah*, pembiayaan *Musyarakah*, pembiayaan *Qārdh*, pembiayaan *Ijārah mutijasa*.

Dalam pendanaan kepada nasabah dalam bentuk pemberian pembiayaan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan penilaian pembiayaan oleh karena layak tidaknya pembiayaan yang diberikan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan bank.³ Pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya tidak hanya diselesaikan dengan cara *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi hasil). Namun, bank syariah dapat juga menjalankan pembiayaan dengan akad jual beli dan sewa. Pada akad jual beli dan sewa, bank syariah akan memperoleh pendapatan secara pasti. Hal itu sesuai dengan konsep dasar teori pertukaran. Teori pertukaran sering disebut dengan *Natural Certainty Contracts*, adalah kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu. Dalam bentuk ini: (1) *Cash-flow*-nya pasti atau sudah disepakati di awal kontrak; (2) Obyek pertukarannya juga pasti secara jumlah, mutu, waktu, maupun harganya.⁴

Di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga sendiri, pembiayaan *Murābahah* merupakan produk unggulan, hal ini ditunjukkan dengan besarnya prosentase pembiayaan berdasarkan akad per Desember 2017 (dalam ribuan rupiah) sebagai berikut:

Tabel 1.1 Prosentase Pembiayaan

No	Jenis Akad	Nominal	Prosentase (%)
1	Murabahah	45.243.862	67,8
2	Musyarakah	17.085.259	25,6
3	Qardh	1.420.923	2,1
4	Ijarah Multijasa	2.996.232	4,5
Jumlah		66.746.276	100

Sumber: Laporan Tahunan Tahun 2017 BPRS Buana Mitra Perwira

³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm.79

⁴ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 271

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pembiayaan yang paling banyak digunakan di BPRS Buana Mitra Perwira adalah pembiayaan *murābahah* dengan prosentase sebesar 67,8% karena mengingat resiko yang ditanggung oleh bank, kecil. Hal ini juga dibisa dilihat dari banyaknya jumlah nasabah pembiayaan *murābahah* per Desember 2017 yaitu sebesar 652 nasabah.⁵ Pembiayaan *murābahah* di BPRS Buana Mitra Perwira yaitu bank memberikan pembiayaan sebagian atau seluruh harga untuk membeli barang yang telah disepakati kualifikasinya, bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga pokok barang ditambah margin keuntungan yang disepakati. Nasabah dapat membeli barang dengan mengangsur pembayaran yang jumlah angsurannya tidak akan berubah selama masa perjanjian.⁶

Pembiayaan *murābahah* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga merupakan alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan kepada nasabah untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang seperti pembelian kendaraan, pembelian material untuk renovasi rumah, pembelian barang produksi dan pengadaan barang lainnya. Pembiayaan *murābahah* ini termasuk pembiayaan konsumtif.

Dari beberapa produk diatas, yang akan peneliti ambil adalah pengadaan barang dalam hal pembelian material bangunan untuk renovasi rumah karena paling banyak diminati oleh nasabah. Pengadaan barang dalam hal pembelian material bangunan untuk renovasi rumah yaitu bank menyediakan material atau bahan baku bangunan seperti bata merah, genteng, kayu, paku, cat dan bahan bangunan lainnya sesuai dengan kriteria dan kebutuhan nasabah. Dalam aplikasinya, BPRS Buana Mitra Perwira menggunakan dua akad yaitu akad *murābahah* dan akad *wakālah*.

⁵ Wawancara dengan Atina Selaku Supervisor Administrasi dan Pelaporan, pada tanggal 19 April 2018

⁶ Brosur Pembiayaan BPRS Buana Mitra Perwira.

Penggunaan akad *wakālah* ini bermaksud memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang sesuai dengan kebutuhannya.

Semua orang pasti mendambakan rumah yang nyaman untuk ditinggali karena rumah merupakan kebutuhan utama manusia. Oleh karena itu, BPRS Buana Mitra Perwira memfasilitasi masyarakat yang ingin merenovasi rumahnya dengan pembiayaan ini. Fasilitas yang ditawarkan antara lain, *margin murābahah* yang kompetitif yaitu sebesar 0,51% perbulan untuk PNS dan 0,7% perbulan untuk non PNS selain itu persyaratan yang mudah serta proses yang cepat menjadikan pembiayaan ini banyak diminati.⁷ Merenovasi rumah tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit, sedangkan tidak semua orang bisa membeli material bangunan secara tunai. Disitulah peran BPRS Buana Mitra Perwira dalam memberikan pembiayaan.

Secara umum, definisi *Bā'i Murābahah* sendiri yaitu jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bā'i murābahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁸

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murābahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati.⁹

Sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), karakteristik pembiayaan *murābahah* berbeda dengan kredit

⁷ Wawancara dengan Atina Selaku Supervisor Administrasi dan Pelaporan, pada tanggal 27 Maret 2018

⁸ M.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.101

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenanda Group, 2011), hlm.138

yang terjadi pada perbankan konvensional. Diantaranya harga jual kredit kepada konsumen pada perbankan konvensional memakai tingkat bunga yang tergantung pasar, sedangkan pada pembiayaan *murabahah*, *margin/tingkat* keuntungan *murabahah* (bila sudah terjadi ijab qabul) bersifat tetap, sehingga harga jual tidak boleh berubah. Jadi sejak awal perjanjian sampai dengan masa pelunasan, bank syariah tidak diperbolehkan mengubah harga yang telah diperjanjikan/diakadkan.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pembiayaan *murabahah* pada pengadaan barang dalam hal pembelian material bangunan dengan mengambil judul “Mekanisme Pembiayaan *Murabahah* Pada Pengadaan Material Bangunan Di BPRS Buana Mitra Perwira”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* pada pembelian material bangunan di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga ?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* pada pembelian material bangunan di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

D. Manfaat

1. Bagi Penulis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis agar dapat menengembangkan agar dapat mengembangkan ilmu yang telah

¹⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm.224

diperoleh selama mengikuti perkuliahan di IAIN Purwokerto Jurusan Perbankan Syariah Program Studi Manajemen Perbankan Syariah.

- b. Mengetahui bagaimana penerapan ilmu yang diperoleh di IAIN Purwokerto pada realitanya yang terjadi di lapangan.
- c. Sebagai syarat untuk meraih gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah.

2. Bagi Perusahaan

Menjadikan bahan masukan dan evaluasi khususnya dalam mekanisme pembiayaan *murābahah* pada pengadaan material bangunan di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

3. Bagi Pembaca

Menjadikan bahan referensi dan tambahan informasi bagi mereka yang ingin mengetahui lebih banyak tentang mekanisme pembiayaan *murābahah* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), karena dalam penelitian ini penulis turun langsung ke tempat tujuan dengan subyek penelitian BPRS Buana Mitra Perwira, Purbalingga, Jawa Tengah.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di BPRS Buana Mitra Perwira yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 267 Purbalingga. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 22 Januari 2018 sampai 02 Maret 2018.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data (*primer*) untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Pada umumnya data yang dikumpulkan

akan digunakan, kecuali untuk keperluan eksploratif, juga untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan.¹¹

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang ada pada objek penelitian.¹² Dalam observasi penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai mekanisme pembiayaan *murābahah* pada pengadaan material bangunan di BPRS Buana Mitra Perwira, Purbalingga, Jawa Tengah.

b. Wawancara

Merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan responden, sama seperti penggunaan daftar pertanyaan.¹³ Teknik ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai mekanisme pembiayaan *murābahah* pada pengadaan material bangunan di BPRS Buana Mitra Perwira.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁴ Sumber dokumentasi yang diperoleh yaitu brosur, buku yang ada di perpustakaan, internet dan lain-lain.

¹¹ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Dilengkapi Beberapa Analisa Dan Penutupan Penggunaan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm.133

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.137

¹³ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Dilengkapi Beberapa Analisa Dan Penutupan Penggunaan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm.143

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.329

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Biklen, penelitian kualitatif ini lebih bersifat deskriptif dan data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekan pada angka. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk.¹⁵ Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis data, dimana nantinya dari metode analisis data ini akan diperoleh kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini terdapat empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang dapat diuraikan kembali. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan tugas akhir, metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, membahas mengenai penelitian terdahulu sekaligus pembahasan umum yang berhubungan dengan judul tugas akhir.

Bab III Hasil dan Pembahasan, berisi gambaran umum tempat penelitian dan pembahasan mengenai mekanisme pembiayaan *murābahah* pada pengadaan material bangunan di BPRS Buana Mitra Perwira, Purbalingga, Jawa Tengah

Bab IV Penutup, terdiri dari kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian tersebut dan saran-saran.

¹⁵ *Ibid*, hlm.13

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Mekanisme Pembiayaan *Murābahah* pada Pengadaan Material Bangunan di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan *murābahah* pada pengadaan material bangunan di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *murābahah* pengadaan material bangunan mengisi surat permohonan pembiayaan disertai dengan kelengkapan berkas persyaratan, Customer Service melakukan pengecekan data lalu menyerahkan kepada Supervisor Lending, langkah selanjutnya adalah survey dan analisa pembiayaan yang dilakukan oleh Lending Officer, hasil analisa akan dirapatkan oleh komite pembiayaan, realisasi pembiayaan (nasabah melakukan perjanjian dengan akad *murābahah* dan *wakālah*), pencairan dana, setelah membeli barang nasabah wajib menyerahkan kwitansi pembelian material bangunan kepada bank sebagai bukti bahwa nasabah telah membeli barang sesuai dengan perjanjian yang disepati.
2. Dalam memberikan pembiayaan *murābahah* pengadaan material bangunan, BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga menggunakan analisis kelayakan pembiayaan dengan prinsip penilaian 5C (*Character, capacity, capital, collateral, condition*) untuk mengurangi resiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Dari penilaian ini akan diketahui apakah nasabah memenuhi kriteria untuk menerima pembiayaan

B. Saran

1. Bagi BPRS Buana Mitra Perwira diharapkan dapat mempertahankan nasabah yang sudah ada dan bisa meningkatkan jumlah nasabah sebanyak mungkin.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan sehingga nasabah semakin tertarik untuk menggunakan produk-produk BPRS Buana Mitra Perwira khususnya pembiayaan *murābahah*
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan evaluasi dimasa yang akan datang.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M.Syafi'I, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001
- Asiyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2014
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012
- Daniel, Moehar, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Dilengkapi Beberapa Analisa Dan Penutupan Penggunaan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005
- Estu Pamuji, 2017, "Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan KPR BRI Syariah iB di Bank BRI Syariah KCP Ajibarang Banyumas", Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenanda Group, 2011
- Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014
- _____, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah: Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2008
- _____, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016
- Nur Fadillah Amalia Ramadhani, 2017, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto", Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
- Nurhayati, Sri & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2012
- Nur Rahmatika, 2017, "Pelaksanaan Akad Wakālah dalam Pembiayaan Murābahah di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Kas Cipari, Cilacap Jawa Tengah", Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
- Prabowo, Bagya Agung, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2012

Rita Susanto, 2017, *“Manajemen Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BPRS Khasanah Ummat”*, Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Ririn Efiyatun, 2017, *“Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Rumah di BPRS Gunung Slamet Cilacap”*, Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Rivai, Veithzhal & Arvian Arifin, *ISLAMIC BANKING Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011

Umam, Khotibul, *Legalisasi Fikih Ekonomi Dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 2011

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005

Zulkar Hafidhissidqi, 2016, *“Mekanisme Pembiayaan KPR Syariah dengan Akad Murabahah di BTN Cabang Syariah Tegal”*, Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Brosur Pembiayaan BPRS Buana Mitra Perwira

www.bprsbmp.com/p/profil.html?m=1

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ria Wahdania
Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 17 Desember 1997
Nomor Induk Mahasiswa : 1522203038
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Pasunggingan RT 31 RW 12
Kec. Pengadegan, Kab. Purbalingga
No. Telepon : 082137268892
Status Martial : Tidak Kawin
Orang Tua
Nama Ayah : Yahya Abdulah
Pekerjaan : Wirausaha
Alamat : Pasunggingan RT 31 RW 12
Kec. Pengadegan, Kab. Purbalingga
Nama Ibu : Khominah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Pasunggingan RT 31 RW 12
Kec. Pengadegan, Kab. Purbalingga

Purwokerto,

Tanda tangan & nama lengkap



Ria Wahdania